



PUTUSAN

NOMOR 774/PDT/2020/ PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam pemeriksaan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. KHOIRUL ANAM, bertempat tinggal di Jalan Pualam Raya Rt.017 Rw.002

Kelurahan Sumur Batu Kecamatan Kemayoran Jakarta,

2. MUSLIMIN, bertempat tinggal di Dusun Sukolilo Barat Desa Sukolilo Barat

Kecamatan Labang Bangkalan Jawa Timur,

Keduanya dalam tingkat banding ini memberikan kuasa kepada :

1. Rudolf Ferdinand PurboSiboro, S.H.,M.H.

2. Yakob Tandi Lolo, S.H.,

Para Advokat dan Konsultan Hukum, pada “ Rudolf Ferdinand Purba Siboro, SH.,MH & Associates “ beralamat kantor di Dukuh Pakis III No.28, Surabaya, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 18 September 2020, selanjutnya disebut sebagai **PARA**

PEMBANDING semula PARA PENGGUGAT;

MELAWAN

1. NUNIK HIDAYATI, S.E.M.M, bertempat tinggal di Dusun Labang Barat

Desa Labang Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan;

2. DIMAS FIRMANSYAH SABANA, bertempat tinggal di Dusun Labang

Barat Desa Labang Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 774/PDT/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **BELLA NABILA SUKMA**, bertempat tinggal di Dusun Labang Barat
Desa Labang Kecamatan Labang Kabupaten
Bangkalan;

Nomor 1 sampai dengan nomor 3 dalam tingkat
banding ini telah memberikan kuasa kepada
Penasihat Hukumnya yang bernama :

- Bima Wijaya,SH;
- Yudha Budiawan, SH;

Para Advokat dari Kantor Lembaga Advokasi
(Bantuan Hukum) Rumah Advokasi Rakyat (PAR)
yang berkedudukan di Perum Griya Abadi Blok AN
Nomor 1 & 2 Bangkalan, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 23 September 2020;

4. **PEMERINTAHAN DESA SUKOLILO BARAT**, tempat kedudukan Desa
Sukolilo Barat, Kecamatan Labang, Kabupaten
Bangkalan,

5. **KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN
BANGKALAN**, tempat kedudukan Jl Soekarno Hatta
No. 17 Kelurahan Mlajah Kecamatan Bangkalan
Kabupaten Bangkalan, Dalam hal ini memberikan
kuasanya kepada : 1. Syaifiuddin Al Hakim, A.Ptnh.,
2. Budi Utomo, A.Ptnh., 3. Mia Ftrianingtyas,S.Sos.,
dan 4. Muhammad Munawwar,S.H., berdasarkan
Surat Kuasa Khusus, tanggal 15 Juni 2020,

6. **KEPALA BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA
MADURA BPWS**, tempat kedudukan Jalan . Tambak

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 774/PDT/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Wedi No. 1, Kedung Cowek, Kenjeran, Kota Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada : 1. FX. Soesaminto, S.H.,M.H., 2. Ir. Siswandi,M.M., 3. Moch Ali Mustofa,S.H., dan 4. Agung Djati Wisono,S.H.,berdasarkan Surat Perintah Tugas , tanggal 16 Juni 2020, Nomor: 865/SPRIN/BPWS-03/06/2020;

Nomor 1 s.d 6 selanjutnya disebut sebagai **PARA TERBANDING** semula **PARA TERGUGAT**;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 19 November 2020 Nomor 774/PDT/2020/PT SBY, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 19 November 2020 Nomor 774/PDT/2020/PT SBY;
3. Berkas perkara tanggal 17 September 2020 Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Bkl dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 juni 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 9 Juni 2020dalam Register Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Bkl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 774/PDT/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1988 telah meninggal dunia alm.H.Siti Arifin dan semasa hidupnya alm. H.Siti Arifin memiliki dua orang anak yaitu alm.Alimih dan alm.Rokayah yang semuanya ini telah meninggal dunia.
- Bahwa Alm. Alimih meninggal dunia pada tahun 2002 dan memiliki dua orang anak yaitu Para Penggugat, sedangkan alm.Rokayah tidak memiliki anak dan meninggal dunia pada tahun 2015
- Bahwa Semasa Hidupnya, alm.H.Siti Arifin memiliki sebidang tanah seluas + 668 M2 yang terletak di Desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang kabupaten Bangkalan, dengan batas batas sebagai berikut:
 - o Sebelah Utara : Jalan Raya Desa Sukolilo.
 - o Sebelah Selatan : Tanah Milik Nasu'ah
 - o Sebelah Barat : Tanah Milik Khoiriyah
 - o Sebelah Timur : Tanah Milik Sabtu
 - o MOHON SELANJUTNYA DISEBUT SEBAGAI OBJEK SENGKETA.
- Bahwa karena alm. H.Siti Arifin memiliki cucu yaitu Para Penggugat, dan Para Penggugat mempunyai legal standing atas gugatan ini. Oleh Karena itu Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan untuk menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari alm.H.Siti Arifin.
- Bahwa dahulu, tanah milik Nasu'ah dan tanah yang menjadi objek sengketa merupakan satu bagian milik alm.H.Siti Arifin, yang kemudian pada 25 Januari 1972 sebelah selatan dibeli oleh Nasu'ah seluas + 580 M2, dan sisanya sebesar + + 668 M2 masih menjadi hak milik dari alm.H.Siti Arifin.
- Bahwa pada tahun 1977 alm.H.Siti Arifin membangun rumah/bangunan diatas tanah yang menjadi objek sengketa yang digunakan untuk rumah dokter puskesmas atau rumah kepala Puskesmas. Dengan tujuan agar

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 774/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu ada dokter atau kepala puskesmas dapat tinggal di Desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang kabupaten Bangkalan dan mau melayani kesehatan masyarakat sekitar.

- Bahwa kemudian pada tahun 1977 sampai dengan tahun 2009 tanah dan bangunan milik alm.H.Siti Arifin yaitu tanah yang menjadi objek sengketa tersebut telah digunakan oleh dokter puskesmas atau kepala Puskesmas. Selanjutnya sejak pertengahan tahun 2009, Dokter Puskesmas atau kepala Puskesmas Desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang kabupaten Bangkalan tidak lagi menggunakan tanah dan bangunan tersebut karena Pemerintah Kabupaten Bangkalan telah membangun rumah dinas untuk dokter atau kepala puskesmas Desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang kabupaten Bangkalan.
- Bahwa sekitar tahun 2012 sampai dengan Tahun 2017 alm.Muzakki, S.kep menjabat sebagai kepala Puskesmas Desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang kabupaten Bangkalan, sehingga alm.Muzakki, S.kep, sangat mengetahui sejarah tanah yang menjadi objek sengketa.
- Kemudian pada tahun 2015 alm.Muzakki, S.kep mensertifikatkan tanah yang menjadi objek sengketa, sehingga tanah yang mejadi objek sengketa menjadi Sertifikat Hak Milik No.00762, Surat Ukur tanggal 13-01-2015 No. 00130/Sukolilo Barat/2015, luas 668 M2 atas nama Muzakki. S.Kep.
- Bahwa selanjutnya alm.Muzakki, S.kep meninggal dunia pada tahun 2018, sehingga Sertifikat Hak Milik No.00762, Surat Ukur tanggal 13-01-2015 No. 00130/Sukolilo Barat/2015, luas 668 M2 atas nama Muzakki. S.Kep beralih nama Ke Ahli Warisnya yaitu Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III.
- Bahwa peralihan tanah yang menjadi objek sengketa menjadi Sertifikat Hak Milik No.00762, Surat Ukur tanggal 13-01-2015 No. 00130/Sukolilo

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 774/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat/2015, luas 668 M2 atas nama Muzakki, S.Kep. ternyata didasarkan pada adanya buku desa/Kohir/Letter C Desa No.2660 yang dibuat oleh Tergugat IV.

- Bahwa Para Penggugat telah menanyakan kepada alm.Muzakki, S.kep. dan Tergugat I serta Tergugat IV tentang tanah yang menjadi objek sengketa akan tetapi hal tersebut tidak pernah ditanggapi oleh alm.Muzakki, S.kep. dan Tergugat I serta Tergugat IV.
- Bahwa semasa hidupnya alm.H.Siti Arifin dan alm. Alimih tidak pernah menjual atau tidak pernah menghibahkan ataupun tidak pernah mengalihkan tanah yang menjadi objek sengketa kepada alm.Muzakki, S.kep. Bahkan Para Penggugat tidak pernah menjual tanah yang menjadi objek sengketa kepada alm.Muzakki, S.kep. Oleh Karena itu Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan untuk berkenan menyatakan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa tidak pernah dialihkan kepada alm.Muzakki, S.kep.
- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa merupakan hak milik dari alm.H.Siti Arifin yang telah meninggal dunia pada tahun 1988. Maka secara hukum, tanah yang menjadi objek sengketa dimiliki oleh ahli waris dari alm.H.Siti Arifin yaitu Para Penggugat. Oleh Karena itu Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan untuk berkenan menyatakan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa adalah milik dari ahli waris alm.H.Siti Arifin yaitu Para Penggugat.
- Bahwa alm.H.Siti Arifin dan ahli waris dari alm.H.Siti Arifin tidak pernah menjual atau mengalihkan tanah yang menjadi objek sengketa tersebut, maka peralihan tanah sebagaimana tercatat dalam buku desa/Kohir/Letter C Desa No.2660 ternyata tidak didasarkan pada fakta yang sebenarnya, sehingga perbuatan Tergugat IV tersebut merupakan perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu Para Penggugat mohon

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 774/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan untuk berkenan menyatakan bahwa Tergugat IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

- Bahwa setelah tercatat dalam buku desa/Kohir/Letter C Desa No.2660 yang tidak sesuai dengan fakta sebenarnya dan merupakan perbuatan melawan hukum, maka selanjutnya Tergugat V telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik No.00762, Surat Ukur tanggal 13-01-2015 No. 00130/Sukolilo Barat/2015, luas 668 M2 tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari Para Penggugat sebagai ahli waris dari alm.H.Siti Arifin. Perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan untuk berkenan menyatakan bahwa Tergugat V telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
- Bahwa Para Penggugat telah menyampaikan kepada Tergugat I tentang tanah yang menjadi objek sengketa adalah milik dari Para Penggugat sebagai ahli waris dari alm.H.Siti Arifin, akan tetapi tidak ditanggapi oleh Tergugat I dan tetap meneruskan peralihan nama Sertifikat Hak Milik No.00762 dari nama Muzakki, S.kep. menjadi nama Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III.
- Bahwa Tergugat I telah meminta kepada Dinas Kesehatan Bangkalan untuk menghibahkan tanah yang menjadi objek sengketa kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, akan tetapi hal tersebut ditolak oleh Dinas Kesehatan Bangkalan dan Pemerintah Kabupaten Bangkalan karena tanah yang menjadi objek sengketa bukan merupakan asset Pemerintah Kabupaten Bangkalan.
- Bahwa dengan demikian penguasaan tanah yang menjadi objek sengketa dengan menggunakan Sertifikat Hak Milik No.00762, Surat Ukur tanggal 13-01-2015 No.00130/Sukolilo Barat/2015, luas 668 M2 tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya dan merupakan perbuatan

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 774/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum. Oleh karena itu Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan untuk berkenan menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

- Bahwa semenjak tanah yang menjadi objek sengketa tidak lagi digunakan oleh Dokter Puskemas atau Kepala Puskemas maka tanah yang menjadi objek sengketa tersebut dikuasai dan digunakan oleh Penggugat II, dan alm.Muzakki, S.kep.maupun Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak pernah menempati atau tidak pernah menggunakan atau tidak pernah menguasai tanah yang menjadi objek sengketa. Sehingga sangat tidak beralasan secara hukum tanah yang menjadi objek sengketa tersebut dapat dimiliki oleh alm.Muzakki, S.Kep maupun Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III.
- Bahwa selanjutnya, tanah yang menjadi objek sengketa tersebut merupakan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai daerah pengelolaan dan pembangunan infra struktur wilayah Suramadu, dan oleh Tergugat VI tanah yang menjadi objek sengketa tersebut mendapatkan ganti rugi pembebasan lahan sebesar Rp.1.865.000.000,- (satu milyar delapan ratus enam puluh lima juta rupiah).
- Bahwa ganti rugi pembebasan lahan oleh Tergugat VI sebesar Rp.1.865.000.000,- (satu milyar delapan ratus enam puluh lima juta rupiah). seharusnya diberikan kepada Para Penggugat sebagai pemilik tanah yang sah yang juga merupakan ahli waris dari alm.H.Siti Arifin.
- Akan tetapi karena tanah yang menjadi objek sengketa disertifikatkan oleh alm.Muzakki, S.kep. secara melawan hukum dan Sertifikat Hak Milik No.00762 telah beralih nama kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 774/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III, maka Para Penggugat belum mendapatkan ganti rugi dari Tergugat VI atas tanah yang menjadi objek sengketa.

- Bahwa kerugian Materiil yang dialami oleh Para Penggugat adalah sebesar ganti rugi tanah oleh Tergugat VI yaitu Rp.1.865.000.000,- (satu milyar delapan ratus enam puluh lima juta rupiah).
- Oleh karena itu Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan untuk berkenan menyatakan bahwa Para Penggugat telah mengalami kerugian materil sebesar Rp.1.865.000.000,- (satu milyar delapan ratus enam puluh lima juta rupiah).
- Bahwa untuk menjamin kerugian Para Penggugat sebesar Rp.1.865.000.000,- dapat dipenuhi oleh Para Tergugat, serta ada kekuatiran bahwa Para Tergugat akan mengalihkan hartanya untuk menghindari ganti kerugian kepada Para Penggugat, maka Para penggugat mengajukan sita jaminan (consevatoir beslag) terhadap tanah dan bangunan milik Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang terletak di Desa Labang Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan seluas + 150 M2.
- Bahwa Sertifikat Hak Milik No.00762, Surat Ukur tanggal 13-01-2015 No. 00130/Sukolilo Barat/2015, luas 668 M2 didasarkan pada adanya perbuatan yang melawan hukum maka Para Penggugat Mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Bangkalan untuk berkenan menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik No.00762, Surat Ukur tanggal 13-01-2015 No.00130/Sukolilo Barat/2015, luas 668 M2 tidak mempunyai kekuatan hukum.
- Bahwa agar Para Tergugat mempunyai rasa tanggung jawab terhadap kerugian yang dialami oleh para Penggugat, maka Para Tergugat patut dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 774/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) perhari kepada Para Penggugat sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

- Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan atas alat-alat bukti yang sah sebagaimana ditegaskan pada pasal 180 ayat (1) HIR sehingga mohon putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi.
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dengan didasarkan pada bukti-bukti yang cukup agar permasalahan hukum ini tidak menjadi berlarut larut, maka PARA PENGGUGAT Mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Bangkalan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini memberikan amar putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan para penggugat adalah ahli waris yang sah dari alm.h.siti arifin;
3. Menyatakan tanah yang menjadi objek sengketa tidak pernah dialihkan kepada alm.muzakki, s.kep;
4. Menyatakan tanah yang menjadi objek sengketa adalah milik dari para penggugat sebagai ahli waris dari alm.h.siti arifin;
5. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum;
8. Menyatakan kerugian materil para penggugat sebesar rp.1.865.000.000,- (satu milyar delapan ratus enam puluh lima juta rupiah);

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 774/PDT/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum para tergugat untuk membayar kerugian materil kepada para penggugat sebesar rp.1.865.000.000,- (satu milyar delapan ratus enam puluh lima juta rupiah);
10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas sebidang tanah dan bangunan milik tergugat I, tergugat II dan tergugat III yang terletak di desa labang kecamatan labang kabupaten bangkalan;
11. Menyatakan sertifikat hak milik no.00762, surat ukur tanggal 13-01-2015 no.00130/sukolilo barat/2015, luas 668 m2 tidak mempunyai kekuatan hukum;
12. Menghukum para tergugat untuk membayar uang paksa sebesar rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya kepada para penggugat terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
13. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada perlawanan, banding atau kasasi;
14. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider:

Jika pengadilan negeri bangkalan berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Bangkalan telah menjatuhkan putusan tanggal 17 September 2020 Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Bkl, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menolakeksepsi Tergugat I, II, III dan IV untukseluruhnya;

Dalam Pokok Perkara.

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 774/PDT/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 1.870.000,- (satu jutadelapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Membaca berturut-turut:

1. Relas Pemberitahuan Putusan yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangkalan, menerangkan bahwa pada tanggal 24 September 2020 kepada Tergugat V telah diberitahukan isi putusan Pengadilan Negeri Bangkalan tanggal 17 September 2020 Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Bkl ;
2. Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangkalan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 September 2020, Kuasa Hukum Para Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangkalan tanggal 17 September 2020 Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Bkl ;
3. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangkalan dan Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa kepada Para Tergugat telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut masing-masing pada tanggal 21 September 2020, tanggal 22 September 2020 tanggal 23 September 2020 dan tanggal 2 Oktober 2020 ;
4. Memori banding tertanggal 9 Oktober 2020 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 9 Oktober 2020, yang salinan resminya telah diserahkan kepada Para Tergugat masing-masing pada tanggal 13 Oktober 2020, tanggal 14 Oktober 2020 dan tanggal 23 Oktober 2020;
5. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Bangkalan dan Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa kepada para pihak yang berperkara telah diberi

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 774/PDT/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan untuk mempelajari berkas perkara ini masing-masing pada tanggal September 2020, tanggal 8 Oktober 2020 dan tanggal 9 Oktober 2020 dan tanggal 30 Oktober 2020;

6. Kontra memori banding tertanggal 19 Oktober 2020 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 19 Oktober 2020, yang salinan resminya telah diserahkan kepada Tergugat V pada tanggal 23 Oktober 2020;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan memori banding, yang pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan tersebut karena judex facti telah salah dan keliru dalam memutus perkara karena tidak mempertimbangkan secara seksama fakta peristiwa dan fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan, sehingga berdasarkan alasan tersebut mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Bkl tanggal 17 September 2020 dan memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan Para Pembanding /para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Pembanding /Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari alm.h.Siti Arifin;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 774/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan tanah yang menjadi objek sengketa tidak pernah dialihkan kepada alm.muzakki, S.Kep;
4. Menyatakan tanah yang menjadi objek sengketa adalah milik dari Para Pembanding / Para Penggugat sebagai ahli waris dari alm.h.siti arifin;
5. Menyatakan Para Terbanding /Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan Terbanding IV/Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan Terbanding V/Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum;
8. Menyatakan kerugian materil Para Pembanding / Para Penggugat sebesar Rp.1.865.000.000,- (satu milyar delapan ratus enam puluh lima juta rupiah);
9. Menghukum Para Terbanding /Para Tergugat untuk membayar kerugian materil kepada Para Pembanding/Para Penggugat sebesar rp.1.865.000.000,- (satu milyar delapan ratus enam puluh lima juta rupiah);
10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas sebidang tanah dan bangunan milik Para Terbanding /Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang terletak di desa labang kecamatan labang kabupaten bangkalan;
11. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No.00762, Surat Ukur tanggal 13-01-2015 No.00130/Sukolilo Barat/2015, luas 668 m2 tidak mempunyai kekuatan hukum;
12. Menghukum Para Terbanding /Para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya kepada para penggugat terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
13. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada perlawanan, banding atau kasasi;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 774/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Menghukum Para Terbanding /Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider:

Jika pengadilan negeri bangkalan berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Subsider:

Jika Pengadilan Tinggi Surabaya berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Terbanding semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya membantah memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat dan mendukung pertimbangan - pertimbangan dan putusan Hakim tingkat pertama oleh karena itu mohon putusan Pengadilan Negeri Bangkalan tersebut dikuatkan;

Yang untuk selengkapanya memori banding dan kontra memori banding tersebut dianggap turut termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memori banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat, tidak ada hal-hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya memori banding tersebut tidak dipertimbangkan lagi, sedangkan kontra memori banding dari Kuasa Hukum Para Terbanding semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III karena telah didasarkan pada bukti-bukti dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, maka kontra memori banding tersebut dapat diterima dan dibenarkan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 774/PDT/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara aquo beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangkalan tanggal 17 September 2020 Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Bkl, termasuk memori banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat dan kontra memori banding dari Kuasa Hukum Para Terbanding semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa terhadap pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang diuraikan didalam putusannya sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Bangkalan tersebut dapat dipertahankan dan harus **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, maka secara tanggung renteng dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, akan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1947 serta Peraturan Perundangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangkalan tanggal 17 September 2020 Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Bkl yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 774/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Selasa, tanggal 8 Desember 2020**
oleh kami **Prim Fahrur Razi, S.H.M.H** Hakim Tinggi selaku Hakim Ketua
Majelis, **Elang Prakoso Wibowo, S.H. MH** dan **Agus Jumardo, SH.,MH.** para
Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara
ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada
hari **Selasa, tanggal 15 Desember 2020** oleh Ketua Majelis tersebut
dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Hj. Yayuk**
Sulistiyowati, S.H., M.Hum selaku Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh
kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Elang Prakoso Wibowo, S.H. MH

Prim Fahrur Razi, S.H.M.H

Agus Jumardo, SH.,MH

Panitera Pengganti,

Hj.Yayuk Sulistiyowati, S.H., M.Hum.

Biaya Perkara Banding :

Meterai	Rp. 6.000,00
Redaksi	Rp.10.000,00
Pemberkasan	Rp134.000,00 +

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 774/PDT/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

=====



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 19 dari 17 Putusan Nomor 774/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 20 dari 17 Putusan Nomor 774/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20